



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Anwar
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pelaukan Rt 01/04 Desa Karang Rahayu Kec. Bahagia Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke.1 dan .2 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FAISAL ANWAR**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : B- 4655 FWE warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli dan dua kunci kontak, dikembalikan kepada orang tuanya Terdakwa FAISAL ANWAR yakni saksi DADANG SULAEMAN.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DEDEH YUNINGSIH (Korban);

Dan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu ;
- 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam merk Polo Super.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ANWAR bersama-sama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT (meninggal dunia), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa FAISAL ANWAR sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dengan mengatakan “ JANG...JANG BANGUN ... AYO DAH MAGRIB CARI DUIT..BANGUN.. GW GAK PUNYA DUIT TERUS LW BISA BUAT BELI SUSU ANAK LW...”kemudian saat itu Terdakwa FAISAL ANWAR langsung bangun dan melihat Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT mengambil sebilah clurit bargagang kayu dari atas meja, kemudian sebilah celurit tersebut oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT diselipkannya didalam baju bagian depan. Setelah itu Terdakwa FAISAL ANWAR mandi dan setelah Terdakwa FAISAL ANWAR mandi, lalu Terdakwa FAISAL ANWAR bersama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berangkat dari rumah Terdakwa FAISAL ANWAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE berboncengan yang saat itu Terdakwa FAISAL ANWAR yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT diboncengnya. Selanjutnya ketika Terdakwa FAISAL ANWAR bersama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berada di Perum Villa Kencana, kendaraan sepeda Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE yang dikendarai oleh Terdakwa FAISAL ANWAR berboncengan

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT itu, berbalik arah menuju Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan ketika berada di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT melihat ada sekumpulan perempuan berjumlah 4 (empat) orang antara lain yakni saksi DEDEH YUNINGSIH (korban) bersama teman-temannya yang kesemuanya memegang Handphone. Selanjutnya saat itu Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT meminta kepada Terdakwa FAISAL ANWAR untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya itu, setelah itu Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT turun dari sepeda motor sementara Terdakwa FAISAL ANWAR menunggunya di sepeda motor dengan maksud untuk mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi aman atau tidaknya disekitar tempat kejadian dan apabila tidak aman Terdakwa FAISAL ANWAR segera mengajak Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT (Alm) untuk kabur. Selanjutnya setelah Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT turun dari sepeda motor, kemudian Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT menuju ke sekumpulan perempuan 4 (empat) orang antara lain yakni saksi DEDEH YUNINGSIH (korban) bersama teman-temannya itu dan ketika Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berada di sekumpulan perempuan 4 (empat) orang itu, Terdakwa FAISAL ANWAR melihat Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT bertanya kepada sekumpulan perempuan 4 (empat) orang itu, setelah bertanya kepada sekumpulan perempuan 4 (Empat) orang itu. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi DEDEH YUNINGSIH yang saat itu sedang dipegang oleh saksi DEDEH YUNINGSIH. Bahwa ketika Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT merebut / mengambil Handphone merk Oppo A3S milik saksi DEDEH YUNINGSIH yang dipegang oleh saksi DEDEH YUNINGSIH itu terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi DEDEH YUNINGSIH ikut tertarik sampai ke jalan raya dan akhirnya Handphone milik saksi DEDEH YUNINGSIH INOBNGSIH itu dapat diambilnya oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dan setelah Handphone milik saksi DEDEH YUNINGSIH itu diambil oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT, kemudian saksi DEDEH YUNINGSIH menarik tas Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT sampai putus yang mengakibatkan saksi DEDEH YUNINGSIH terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi DEDEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNINGSIH terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dilihatnya oleh saksi LEMIN Bin MALENG, kemudian saat itu saksi LEMIN Bin MALENG sebagai kakeknya dari saksi DEDEH YUNINGSIH mengejar Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dan ketika saksi LEMIN Bin MALENG dekat dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT, Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengan tangannya saksi LEMIN Bin MALENG yang mengakibatkan saksi LEMIN BIN MALENG mengalami antara lain luka robek di lengan sebelah kiri yang sudah dijahit sebanyak 16 jahitan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 926/VER/RSBH/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. FANY SORAYA dari Rumah Sakit Bhakti Husada.

- Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dapat diamankan / ditangkap oleh massa dan akhirnya Terdakwa FAISAL ANWAR diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sedangkan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT meninggal dunia berdasarkan Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 8 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S senilai Rp-.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) itu, dengan maksud untuk dimilikinya / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DEDEH YUNINGSIH (korban).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke.1 dan 2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ANWAR bersama-sama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT (meninggal dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana dakam dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa FAISAL ANWAR sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT dengan mengatakan “ JANG...JANG BANGUN ... AYO DAH MAGRIB CARI DUIT..BANGUN.. GW GAK PUNYA DUIT TERUS LW BISA BUAT BELI SUSU ANAK LW...”kemudian saat itu

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAISAL ANWAR langsung bangun dan melihat Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT mengambil sebilah clurit bargagang kayu dari atas meja, kemudian oleh Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT diselipkannya didalam baju bagian depan. Setelah itu Terdakwa FAISAL ANWAR mandi dan setelah Terdakwa FAISAL ANWAR mandi, lalu Terdakwa FAISAL ANWAR bersama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berangkat dari rumah Terdakwa FAISAL ANWAR dengan menggunakan sepeda mtor Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE berboncengan yang saat itu Terdakwa FAISAL ANWAR yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT diboncengnya. Selanjutnya ketika Terdakwa FAISAL ANWAR bersama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berada di Perum Villa Kencana, kendaraan sepeda Honda Beat No. Pol :B-4655 FWE yang dikendarai oleh Terdakwa FAISAL ANWAR berboncengan dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT itu, berbalik arah menuju Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan ketika berada di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT melihat ada sekumpulan perempuan berjumlah 4 (empat) orang antara lain yakni saksi DEDEH YUNINGSIH (korban) bersama teman-temannya yang kesemuanya memegang Handphone. Kemudian pada saat itu Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT meminta kepada Terdakwa FAISAL ANWAR untuk berhenti di lokasi tersebut, setelah itu Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT turun dari sepeda motor sementara Terdakwa FAISAL ANWAR menunggunya di sepeda motor dengan maksud untuk mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi aman atau tidaknya disekitar tempat kejadian dan apabila tidak aman Terdakwa FAISAL ANWAR segera mengajak Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT untuk kabur. Selanjutnya setelah Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT turun dari sepeda motor, kemudian Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT menuju ke sekumpulan perempuan 4 (empat) orang antara lain yakni saksi DEDEH YUNINGSIH (korban) bersama teman-temannya itu dan ketika Saudara RAHMAT HIDAYAT Als MAT berada di sekumpulan perempuan 4 (empat) orang itu, Terdakwa FAISAL ANWAR melihat Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT bertanya kepada sekumpulan perempuan 4 (empat) orang itu, setelah bertanya kepada sekumpulan perempuan 4 (Empat) orang itu. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Saudara

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT HIDAYAT Als AMAT langsung merebut / mengambil Handphone merk Oppo A3S milik saksi DEDEH YUNINGSIH yang saat itu sedang dipegang oleh saksi DEDEH YUNINGSIH dan setelah Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT merebut / mengambil Handphone merk Oppo A3S milik saksi DEDEH YUNINGSIH yang dipegang oleh saksi DEDEH YUNINGSIH itu, kemudian Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT berusaha untuk melarikan diri dan ketika akan melarikan diri, Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT keburu ke tangkap / diamankan oleh massa.

- Akhirnya dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa FAISAL ANWAR oleh massa dibawa ke Polsek Cikarang Cikarang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sedangkan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT meninggal dunia berdasarkan Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 8 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa FAISAL ANWAR dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Als AMAT mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) itu, dengan maksud untuk dimilikinya / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DEDEH YUNINGSIH (korban).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dekeh Yuningsih.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diambilnya barang milik saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah diambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S oleh Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sedang duduk di bangku rumah kakeknya yaitu saksi Lemin bersama anak Shabarina Putri Agista, saksi Putri Hagita dan saudara Angga, setelah itu datang saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang badannya gemuk dengan memakai helm kemudian bertanya "Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia", lalu saksi bersama yang lainnya menjawab "ga kenal", setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi yang saat itu sedang dipegang oleh saksi hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi diambil, kemudian saksi menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui saat kejadian tersebut Terdakwa sedang menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;
 - Bahwa saksi dengan kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak **Shabarina Putri Agista.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa anak diperiksa sehubungan dengan diambilnya barang milik saksi Dedeh Yuningsih oleh Terdakwa;
- Bahwa anak mengetahui pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah diambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S oleh Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);
- Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sedang duduk di bangku rumah saksi Lemin bersama saksi Dedeh Yuningsih, saksi Putri Hagita dan saudara Angga, setelah itu datang saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang badannya gemuk dengan memakai helm kemudian bertanya "Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia", lalu anak bersama yang lainnya menjawab "ga kenal", setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias



Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa anak mengetahui saat kejadian tersebut Terdakwa sedang menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Lemin Bin Maleng.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diambilnya barang milik saksi Dedeh Yuningsih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah diambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S oleh Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sedang duduk di bangku rumah saksi bersama saksi Dedeh Yuningsih, saksi Putri Hagita dan saudara Angga, serta anak Shabarina Putri Agista setelah itu datang saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang badannya gemuk dengan memakai helm kemudian bertanya "Neng kenal



yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia”, lalu saksi Dedeh Yuningsih bersama yang lainnya menjawab “ga kenal”, setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi, sehingga saksi mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian tersebut Terdakwa sedang menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami luka robek di lengan sebelah kiri dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Dadang Sulaeman.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi orang tua dari Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S;
- Bahwa saksi pada awalnya berada dirumah saksi lalu saksi mendapat kabar jika di Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi ada 2 (dua) orang pelaku pencuri handphone ketangkap massa dan kedua pelaku tersebut adalah anak-anak saksi yang kemudian saksi menuju ke tempat kejadian dan ternyata kedua anak saksi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi, lalu saksi pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi dan setelah sampai di Rumah Sakit tersebut saksi melihat kedua pelaku tersebut adalah anak saksi yakni Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dalam mengambil barang milik orang lain tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : B- 4655 FWE warna hitam yang merupakan milik saksi tetapi di STNK sepeda motor tersebut atas nama Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang milik orang lain karena saat itu saksi sedang bekerja dan belum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Rahmat Hidayat alias Amat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



5. Saksi **Putri Hagita.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diambilnya barang milik saksi Dedeh Yuningsih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah diambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S oleh Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia);
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sedang duduk di bangku rumah saksi Lemin bersama saksi Dedeh Yuningsih, anak Shabarina Putri Agista dan saudara Angga, setelah itu datang saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang badannya gemuk dengan memakai helm kemudian bertanya "Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia", lalu saksi Dedeh Yuningsih bersama yang lainnya menjawab "ga kenal", setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan



ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian tersebut Terdakwa sedang menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ridwan Arifin alias Pipin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) telah mengambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S tanpa seijin dari saksi Dedeh Yuningsih;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, telah mengambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Dedeh Yuningsih dan Terdakwa serta saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) tidak ada mempunyai hak atas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib, sedang tidur dirumah lalu Terdakwa dibangunkan oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan mengatakan "jang...jang bangun... ayo dah magrib cari duit..bangun.. gw gak punya duit terus lw bisa buat beli susu anak lw...", kemudian Terdakwa langsung bangun dan melihat saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) mengambil sebilah clurit bargagang kayu dari atas meja, kemudian sebilah celurit tersebut saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) selipkan didalam baju bagian depan, setelah itu Terdakwa mandi dan setelah selesai mandi lalu Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE berboncengan yang saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) diboncengnya dan ketika Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berada di Perum Villa Kencana lalu berbalik arah menuju Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan ketika berada di

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) melihat ada sekumpulan perempuan berjumlah 4 (empat) orang, yaitu saksi Dedeh Yuningsih bersama teman-temannya yang semuanya memegang Handphone, setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya itu lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi aman atau tidaknya disekitar tempat kejadian dan apabila tidak aman Terdakwa segera mengajak saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) untuk kabur, kemudian setelah saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) menuju ke tempatnya saksi Dedeh Yuningsih bersama teman-temannya berkumpul, kemudian saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) bertanya "Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia", lalu saksi Dedeh Yuningsih bersama yang lainnya menjawab "ga kenal", setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Rahmat Hidayat alias Amat telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : B- 4655 FWE warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli dan dua kunci kontak, 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dan 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam merk Polo Super;

Menimbang, bahwa saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri yang sudah dijahit sebanyak 16 jahitan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 926/VER/RSBH/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. FANY SORAYA dari Rumah Sakit Bhakti Husada;

Menimbang, bahwa saudara Rahmat Hidayat alias Amat meninggal dunia berdasarkan Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 8 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, telah mengambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Dedeh Yuningsih dan Terdakwa serta saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) tidak ada mempunyai hak atas handphone tersebut sehingga saksi Dedeh Yuningsih mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa sedang tidur dirumah lalu Terdakwa dibangunkan oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan mengatakan “jang...jang bangun... ayo dah magrib cari duit..bangun.. gw gak punya duit terus lw bisa buat beli susu anak lw...”, kemudian Terdakwa langsung bangun dan melihat saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) mengambil sebilah clurit bargagang kayu dari atas meja, kemudian sebilah celurit tersebut saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) selipkan didalam baju bagian depan, setelah itu Terdakwa mandi dan setelah selesai mandi lalu Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE milik saksi Dadang Sulaeman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dadang Sulaeman secara berboncengan yang saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) diboncengnya dan ketika Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berada di Perum Villa Kencana lalu berbalik arah menuju Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan ketika berada di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) melihat ada sekumpulan perempuan berjumlah 4 (empat) orang, yaitu saksi Dedeh Yuningsih, anak Shabarina Putri Agista, saksi Putri Hagita dan saudara Angga yang semuanya memegang Handphone sedang duduk di bangku rumah saksi Lemin, setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya itu lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi aman atau tidaknya disekitar tempat kejadian dan apabila tidak aman Terdakwa segera mengajak saudara Rahmat Hidayat

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Amat (meninggal dunia) untuk kabur, kemudian setelah saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) menuju ke tempatnya saksi Dedeh Yuningsih, anak Shabarina Putri Agista, saksi Putri Hagita dan saudara Angga berkumpul, kemudian saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) bertanya “Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia”, lalu saksi Dedeh Yuningsih bersama yang lainnya menjawab “ga kenal”, setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri yang sudah dijahit sebanyak 16 jahitan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 926/VER/RSBH/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. FANY SORAYA dari Rumah Sakit Bhakti Husada;
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang saat itu Terdakwa menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Rahmat Hidayat alias Amat meninggal dunia berdasarkan Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Faisal Anwar ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



dakwa-an Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau Terdakwa juga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, telah mengambil barang milik saksi Dedeh Yuningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Dedeh Yuningsih dan Terdakwa serta saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) tidak ada mempunyai hak atas handphone tersebut sehingga saksi Dedeh Yuningsih mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa sedang tidur dirumah lalu Terdakwa dibangunkan oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dengan mengatakan "jang...jang bangun... ayo dah magrib cari duit..bangun.. gw gak punya duit terus lw bisa buat beli susu anak lw...", kemudian Terdakwa langsung bangun dan melihat saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) mengambil sebilah clurit bargagang kayu dari atas meja, kemudian sebilah celurit tersebut saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) selipkan didalam baju bagian depan, setelah itu Terdakwa mandi dan setelah selesai mandi lalu Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol :B-4655 FWE milik saksi Dadang Sulaeman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dadang Sulaeman secara berboncengan yang saat itu Terdakwa yang mengendarai

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr



sepeda motor sedangkan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) diboncengnya dan ketika Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berada di Perum Villa Kencana lalu berbalik arah menuju Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan ketika berada di pinggir Jalan Raya Pulo Bambu Rt.003/001 Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) melihat ada sekumpulan perempuan berjumlah 4 (empat) orang, yaitu saksi Dedeh Yuningsih, anak Shabarina Putri Agista, saksi Putri Hagita dan saudara Angga yang semuanya memegang Handphone sedang duduk di bangku rumah saksi Lemin, setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya itu lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi aman atau tidaknya disekitar tempat kejadian dan apabila tidak aman Terdakwa segera mengajak saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) untuk kabur, kemudian setelah saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) turun dari sepeda motor lalu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) menuju ke tempatnya saksi Dedeh Yuningsih, anak Shabarina Putri Agista, saksi Putri Hagita dan saudara Angga berkumpul, kemudian saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) bertanya "Neng kenal yang nama Nurul engga yang sekolahnya di Karang Bahagia", lalu saksi Dedeh Yuningsih bersama yang lainnya menjawab "ga kenal", setelah itu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) langsung merebut Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Dedeh Yuningsih hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih ikut tertarik sampai ke jalan raya namun akhirnya Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih dapat diambil oleh saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan setelah Handphone milik saksi Dedeh Yuningsih diambil, kemudian saksi Dedeh Yuningsih menarik tas saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) sampai putus yang mengakibatkan saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya dan ketika saksi Dedeh Yuningsih terjatuh di pinggir got dekat Jalan Raya, kemudian saksi Lemin mengejar saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) dan ketika saksi Lemin dekat dengan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) maka saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebilah celurit membacok lengannya saksi Lemin, sehingga saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri, namun pada akhirnya Terdakwa dan saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa saksi Lemin mengalami luka robek di lengan sebelah kiri yang sudah dijahit sebanyak 16 jahitan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 926/VER/RSBH/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. FANY SORAYA dari Rumah Sakit Bhakti Husada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S milik saksi Dedeh Yuningsih tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) yang saat itu Terdakwa menunggu saudara Rahmat Hidayat alias Amat (meninggal dunia) di sepeda motor sambil mengawasi, berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa saudara Rahmat Hidayat alias Amat meninggal dunia berdasarkan Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 8 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : B- 4655 FWE warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli dan dua kunci kontak yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada orang tuanya Terdakwa yakni saksi Dadang Sulaeman., 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam merk Polo Super yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dedeh Yuningsih., 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol : B- 4655 FWE warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli dan dua kunci kontak;
Dikembalikan kepada orang tuanya Terdakwa yakni saksi Dadang Sulaeman;
 - 1 (satu) tas selempang kecil warna hitam merk Polo Super;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dedeh Yuningsih;
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S;

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rd. Koswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H